

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang memiliki cita-cita mulia dalam mewujudkan kesejahteraan rakyatnya seperti yang terkandung dan menjadi amanat dalam UUD 1945 yaitu “... dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia...” dengan demikian negara memiliki tanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya. Walaupun dalam prakteknya negara belum bisa sepenuhnya mewujudkan amanat tersebut terutama terkait permasalahan yang dihadapi kaum pekerja seperti kesejahteraan tenaga kontrak.

Kesejahteraan dapat dikatakan sebagai suatu kondisi ketika seluruh kebutuhan manusia terpenuhi. ^{Terpenuhinya} kebutuhan hidup manusia mulai dari kebutuhan yang bersifat paling dasar seperti makan, minum, dan pakaian hingga kebutuhan untuk diakui dalam kehidupan masyarakat. Kriteria sejahtera menurut Bank Dunia yaitu hidup dengan pendapatan diatas atau sama dengan 2 US Dollar/hari dan pengeluaran dibawah 2 US Dollar/hari (Danhartani, 2012). Pada tahun 2017 nilai 1 US Dollar = Rp.13.206,- (tiga belas ribu dua ratus enam rupiah).

Sedangkan konsep kesejahteraan menurut Nasikun (2007) dapat dirumuskan sebagai padanan makna dari konsep martabat manusia yang dapat dilihat dari empat indikator yaitu: (1) rasa aman (*security*), (2) kesejahteraan (*welfare*), (3) kebebasan (*freedom*), dan (4) jati diri (*identity*). Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan,

kesejahteraan pekerja/buruh adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan/atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat.

Di era sekarang ini mereka yang memang sudah berpendidikan tinggi dan mempunyai *life skill* tentunya akan lebih mudah untuk memperoleh suatu pekerjaan yang layak yang bisa meningkatkan kesejahteraan pribadi dan keluarganya. Namun, bagi sebagian besar masyarakat yang tingkat pendidikannya masih rendah serta tidak memiliki keterampilan khusus untuk dapat bersaing dalam pasar tenaga kerja, mereka hanya bisa menjual tenaganya untuk bisa mendapatkan uang. Biasanya mereka bekerja disektor-sektor informal, seperti menjadi pedagang kaki lima, bekerja sebagai kuli pasar, pekerja bangunan, termasuk juga bekerja sebagai pekerja musiman, pekerja kontrak dan lain sebagainya. Hasibuan (2015), mengungkapkan bahwa terdapat beberapa jenis klasifikasi buruh, diantaranya yaitu buruh harian (buruh yang menerima upah berdasarkan hari kerja), buruh kasar (buruh yang menggunakan tenaga fisiknya karena tidak mempunyai keahlian dibidang tertentu), buruh musiman (buruh yang bekerja hanya pada musim-musim tertentu, misalnya buruh tebang tebu), buruh pabrik (buruh yang bekerja di pabrik), buruh tambang (buruh yang bekerja di pertambangan), serta buruh tani (buruh yang menerima upah dengan bekerja di kebun atau sawah orang lain).

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Buruh merupakan orang yang bekerja untuk orang lain yang mempunyai suatu usaha kemudian mendapatkan upah atau imbalan sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Buruh dan keluarganya sangat bergantung pada upah atau imbalan yang mereka terima untuk dapat memenuhi kebutuhan sandang, pangan, perumahan dan kebutuhan lainnya. Sebab itu mereka selalu mengharapkan upah yang lebih besar untuk meningkatkan taraf hidupnya. Namun di lain pihak, pengusaha sering melihat upah sebagai bagian dari biaya/pengeluaran perusahaan, sehingga pengusaha mengenyampingkan kebijakan untuk meningkatkan upah bagi buruh dengan alasan biaya produksi sudah terlalu tinggi. Besarnya tingkatan upah untuk buruh sangat tergantung pada kemampuan dan kebijakan perusahaan yang bersangkutan. Namun berdasar pada prinsip ekonomi, dengan cost yang minimal diupayakan untuk memperoleh hasil maksimal, sehingga pihak perusahaan atau pemilik modal dapat memperoleh keuntungan maksimal.

Buruh dipandang sebagai faktor produksi yang sama dengan faktor produksi lain, misalnya bahan baku, yang apabila tidak dibutuhkan lagi maka akan dibuang atau digantikan seenaknya tanpa ada kompensasi dari pemilik modal. Karl Marx (dalam Ritzer, 2012), menyatakan bahwa para pekerja tampak sebagai “buruh bebas”, yang sedang memasuki kontrak yang bebas dengan kaum kapitalis. Akan tetapi Marx percaya bahwa para pekerja harus menerima syarat-syarat yang ditawarkan para kapitalis kepada mereka, karena para pekerja tidak lagi menghasilkan kebutuhan-kebutuhan mereka sendiri. Hal itu khususnya benar karena kapitalisme biasanya menciptakan apa yang diacu Marx dalam pasukan cadangan pengangguran. Jika seorang pekerja tidak melakukan pekerjaan dengan

upah yang ditawarkan atau telah ditentukan sang kapitalis, maka mereka harus siap menjadi pengangguran tersebut.

Jika dilihat dari sudut pandang sosiologis, lemahnya posisi buruh dalam pembagian kerja membuat pihak pengusaha (kelas atas) memiliki kekuasaan terhadap buruh (kelas tertindas). Kelas atas berkepentingan secara langsung untuk menghisap dan mengeksploitasi kelas yang tertindas karena dia telah membelinya, salah satunya yaitu dengan cara memperkerjakan mereka dengan semaksimal mungkin dengan upah yang serendah mungkin (Marx, dalam Ritzer, 2012). Namun upah yang rendah sekalipun tidak mengurungkan mereka untuk tetap bekerja sebagai buruh karena lapangan industri seakan menjadi area yang menjanjikan bagi mereka untuk mendapatkan penghasilan.

Salah satu teori kesejahteraan sosial dan ekonomi yang diungkapkan oleh Albert dan Hahnel, (dalam Sugiarto, 2007) yaitu classical utilitarian dimana teori ini menekankan bahwa kesejahteraan merupakan kesenangan atau kepuasan seseorang yang dapat diukur dan bertambah. Prinsip bagi individu adalah meningkatkan sebanyak mungkin tingkat kesejahteraannya, sedangkan bagi masyarakat peningkatan kesejahteraan kelompoknya merupakan prinsip yang dipegang dalam kehidupannya. Begitu pula yang berlaku pada kelompok buruh musiman, dimana untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya mereka bekerja keras dengan menebang tebu sebagai upaya untuk memperoleh tambahan pendapatan selain dari pendapatan yang mereka hasilkan dari pekerjaan tetapnya. Selain untuk tujuan menambah pendapatan, pekerjaan sebagai buruh musiman ini tentunya juga akan mempengaruhi pengeluaran keluarganya, serta pendidikan

anak-anak mereka, kesehatan keluarga, kondisi perumahan, dan lain sebagainya yang kemudian akan menjadi alat ukur dalam melihat kesejahteraan. Indikator-indikator tersebut seperti yang dimuat dalam Badan Pusat Statistik (BPS) 2016, yakni terdapat tujuh indikator dalam mengukur kesejahteraan, diantaranya dilihat dari tingkat pendapatan yang mampu dihasilkan, tingkat pengeluaran, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, kondisi perumahan, pemahaman terhadap teknologi dan informasi serta beberapa indikator sosial lainnya seperti kemampuan untuk melakukan rekreasi, kepunyaan terhadap berbagai jaminan sosial dari pemerintah serta bantuan sosial di bidang pendidikan dan beras raskin.

Penelitian mengenai tingkat kesejahteraan buruh sudah banyak dilakukan dengan menggunakan berbagai alat ukur kesejahteraan seperti yang diadopsi dari konsep kesejahteraan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) ataupun indikator kesejahteraan rakyat dari Badan Pusat Statistik seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh Praja, dkk. (2015) mengenai Kajian Tingkat Kesejahteraan Buruh Penambang Pasir Serayu di Desa Kaliori Kecamatan Kalibogor Kabupaten Banyumas. Penelitian ini memperoleh sebuah kesimpulan bahwa tingkat kesejahteraan buruh penambang pasir di Desa Kaliori adalah sejahtera II serta diperoleh sebuah perbedaan pada tingkat pendapatan yang mampu mereka hasilkan pada musim kemarau dan musim penghujan, hal ini didasarkan atas ukuran atau indikator keluarga sejahtera dari BKKBN.

Penelitian yang dilakukan oleh Kanah, dkk. (2015) dengan judul Tingkat Kesejahteraan Buruh Sadap Karet PTPN VIII Wangunreja di Kecamatan Dawuan

Kabupaten Subang. Berdasarkan konsep indikator kesejahteraan menurut BPS tahun 2005 sebagian besar buruh sadap karet di Kecamatan Dawuan termasuk ke dalam tingkat kesejahteraan sedang sebanyak 78% dan sebagian lagi ke dalam tingkat kesejahteraan rendah sebanyak 15% serta tingkat kesejahteraan tinggi sebanyak 6,7%. Serta penelitian yang dilakukan oleh Agustine (2013) yang berjudul Pemberlakuan UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) Terhadap Kesejahteraan Pekerja/Buruh. Penelitian ini menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa dalam rangka menciptakan kesejahteraan pekerja/buruh dalam hal pengupahan, maka yang dapat dilakukan adalah keterbukaan dari perusahaan melalui keterlibatan pekerja/serikat pekerja yang dapat dilakukan melalui perundingan atau negosiasi. Selain itu, diperlukan sosialisasi, pembinaan dan pengawasan terhadap ketentuan pemberlakuan UMK di perusahaan-perusahaan yang dilakukan oleh pemerintah.

Seperti halnya beberapa penelitian diatas yang menggambarkan status kesejahteraan diukur berdasarkan beberapa indikator seperti proporsi pengeluaran rumah tangga (Bappenas, 2000) dalam (Danhartani, 2012:195). Rumah tangga dapat dikategorikan sejahtera apabila proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok sebanding atau lebih rendah dari proporsi pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok. Sebaliknya rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok, dapat dikategorikan sebagai rumah tangga dengan status kesejahteraan yang masih rendah.

Sedangkan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (2012) dalam (Skripsi Mutiara Pradipta 2017), membagi tingkat kesejahteraan keluarga menjadi:

1. Keluarga Pra Sejahtera, yaitu keluarga yang tidak memenuhi salah satu dari 6 (enam) indikator Keluarga Sejahtera I (KS I) atau indikator "kebutuhan dasar keluarga" (*basic needs*) meliputi:
 - a. Pada umumnya anggota keluarga makan kurang dari dua kali sehari
 - b. Anggota keluarga tidak memiliki pakaian yang berbeda untuk dirumah, bekerja/sekolah, dan bepergian
 - c. Rumah yang ditempati keluarga tidak mempunyai atap, lantai dan dinding yang baik
 - d. Bila ada anggota keluarga sakit tidak dibawa ke sarana kesehatan
 - e. Bila pasangan usia subur ingin ber KB tidak dapat pergi ke sarana pelayanan kontrasepsi
 - f. Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga tidak bersekolah.
2. Keluarga Sejahtera I, yaitu keluarga mampu memenuhi 6 (enam) indikator tahapan KS I, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 8 (delapan) indikator Keluarga Sejahtera II atau indikator "kebutuhan psikologis" (*psychological needs*) keluarga, yaitu:
 - a. Pada umumnya anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih.
 - b. Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian.

- c. Rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap, lantai dan dinding yang baik.
 - d. Bila ada anggota keluarga sakit dibawa ke sarana kesehatan.
 - e. Bila pasangan usia subur ingin ber KB pergi ke sarana pelayanan kontrasepsi.
 - f. Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah
3. Keluarga Sejahtera II, yaitu keluarga yang mampu memenuhi 6 (enam) indikator tahapan KS I dan 8 (delapan) indikator KS II, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 5 (lima) indikator Keluarga Sejahtera III (KS III), atau indikator "kebutuhan pengembangan" (*developmental needs*) dari keluarga, yaitu:
- a. Pada umumnya anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing
 - b. Paling kurang sekali seminggu seluruh anggota keluarga makan daging/ikan/telur.
 - c. Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru dalam setahun.
 - d. Luas lantai rumah paling kurang 8 m² untuk setiap penghuni rumah.
 - e. Tiga bulan terakhir keluarga dalam keadaan sehat sehingga dapat melaksanakan tugas/fungsi masingmasing.
 - f. Ada seorang atau lebih anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan.
 - g. Seluruh anggota keluarga umur 10 - 60 tahun bisa baca tulisan latin.

- h. Pasangan usia subur dengan anak dua atau lebih menggunakan alat/obat kontrasepsi
4. Keluarga Sejahtera III, yaitu keluarga yang mampu memenuhi 6 (enam) indikator tahapan KS I, 8 (delapan) indikator KS II, dan 5 (lima) indikator KS III, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 2 (dua) indikator Keluarga Sejahtera III Plus (KS III Plus) atau indikator "aktualisasi diri" (*self esteem*) keluarga, yaitu:
- a. Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama.
 - b. Sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang atau barang.
 - c. Kebiasaan keluarga makan bersama paling kurang seminggu sekali dimanfaatkan untuk berkomunikasi.
 - d. Keluarga ikut dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggal.
 - e. Keluarga memperoleh informasi dari surat kabar/majalah/radio/tv/internet
5. Keluarga Sejahtera III Plus, Yaitu keluarga yang mampu memenuhi keseluruhan dari 6 (enam) indikator tahapan KS I, 8 (delapan) indikator KS II, 5 (lima) indikator KS III, serta 2 (dua) indikator tahapan KS III Plus, yaitu:
- a. Keluarga secara teratur dengan suka rela memberikan sumbangan materiil untuk kegiatan sosial.
 - b. Ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus perkumpulan sosial/yayasan/ institusi masyarakat.

Selain Bappenas dan BKKBN, Badan Pusat Statistik (BPS) juga memiliki standar ukur tersendiri dalam melihat tingkat kesejahteraan masyarakat. Untuk memantau tingkat kesejahteraan masyarakat dalam satu periode tertentu, Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Susenas bertujuan memperoleh informasi berupa kondisi ekonomi masyarakat sebagai dasar untuk memperoleh indikator kesejahteraan. Pada tahun 2016, terdapat tujuh indikator kesejahteraan yang diperoleh dari informasi Susenas. Tujuh indikator kesejahteraan menurut Badan Pusat Statistik tahun 2016 tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tingkat pendapatan, dapat dilihat dari jumlah pendapatan dari pekerjaan utama, jumlah pendapatan dari pekerjaan sampingan, jumlah pendapatan anggota keluarga lainnya.
2. Tingkat pengeluaran, dapat dilihat dari pengeluaran rutin keluarga sehari-hari dan pengeluaran rutin keluarga perbulan.
3. Tingkat pendidikan, dapat dilihat dari pendidikan pra sekolah, pendidikan tertinggi yang ditamatkan, jalur pendidikan yang ditempuh (formal atau informal), kemampuan membaca dan menulis latin.
4. Tingkat kesehatan, dapat dilihat dari anggota keluarga menderita sakit selama sebulan terakhir, anggota keluarga berobat ke praktek dokter/bidan, puskesmas, atau rumah sakit terdekat, serta kepemilikan jaminan kesehatan.

5. Perumahan, dilihat dari status kepemilikan bangunan, luas lantai bangunan, jenis atap bangunan, jenis dinding bangunan, kepemilikan fasilitas tempat tinggal, MCK, akses air minum layak dan bersih.
6. Pemanfaatan teknologi dan informasi, dapat dilihat dari anggota keluarga memiliki/menguasai telepon seluler/*handphone*, dapat menggunakan komputer dan mengakses internet.
7. Lain-lain, meliputi anggota keluarga mampu melakukan perjalanan/bepergian, keluarga miskin mendapat bantuan sosial beras murah/raskin, anak mendapat Bantuan Siswa Miskin (BSM), anggota keluarga memiliki Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Desa Menia merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Sabu Barat Kabupaten Sabu Raijua. Di Kabupaten Sabu Raijua ini terdapat sebuah industri tambak garam milik Pemerintah Daerah (PEMDA). Kabupaten Sabu Raijua terdiri dari Enam Kecamatan, yaitu Kecamatan Raijua, Kecamatan Sabu Barat, Kecamatan Hawu Mehara, Kecamatan Sabu Timur, Kecamatan Sabu Liae dan Kecamatan Sabu Tengah. Dari enam Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Sabu Raijua terdapat lima Kecamatan penghasil garam, antara lain Kecamatan Raijua, Kecamatan Sabu Barat, Kecamatan Hawu Mehara, Kecamatan Sabu Timur dan Kecamatan Sabu Liae. Tambak garam terbesar berada di Desa Menia Kecamatan Sabu Barat yang mulai berproduksi pada tahun 2018. Desa yang memiliki luas wilayah 185,16 km² skitar 40,29% dari presentase luas keseluruhan Kabupaten Sabu Raijua. Dengan jumlah penduduk berjumlah 29.298 jiwa dengan

presentasi penduduk 37,06% dari total presentasi keseluruhan penduduk Kabupaten Sabu Raijua. Desa yang penuh dengan berbagai macam profesi. Salah satunya berprofesi sebagai petani garam. Alasan mereka berprofesi sebagai petani garam yaitu dengan memanfaatkan keadaan lingkungan sekitar menjadikan keuntungan bagi kehidupan masyarakat (Dinas Penanaman Modal dan PTSP, PERINDAG Kab. Sabu Raijua, 2020).

Tenaga kerja pada tambak garam di Desa Menia berasal dari masyarakat Desa Menia sendiri. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sabu Raijua Nomor 84/KEP/HK/2020 tentang pengangkatan tenaga kerja kontrak pengelola tambak garam *geomembrane* di Kabupaten Sabu Raijua bahwa dalam rangka kelancaran operasional tambak garam *geomembrane* perlu adanya tenaga kerja yang cukup dimana yang dimaksud adalah tenaga kerja kontrak yang meliputi koordinator, ketua, tenaga produksi tambak, tenaga operator mesin, mekanik dan petugas keamanan.

Tabel 1.1
Susunan Tenaga Kontrak Pengelola Tambak Garam Geomembran di Desa Menia Kecamatan Sabu Barat Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020

NO.	NAMA	DIANGKAT SEBAGAI
1	Kepala Desa Menia	Koordinator
2	Frans Tagi SH,	Koordinator
3	Richie Bara	Koordinator
4	Markus Ludji	Mekanik Mesin
5	Deritanus Hipa	Mekanik Mesin
TAMBAK 1		
1	Welem Nyola	Tenaga Produksi
2	Fidal F.D. Labu	Tenaga Produksi

3	Lukas Lay	Tenaga Produksi
4	Alkorinus E. Leo	Tenaga Produksi
5	Yatim Mariam Hawu	Tenaga Produksi
6	Bertha Kadja	Tenaga Produksi
7	Mariana Nyola	Tenaga Produksi
8	Rehabeam Ratu Kale	Tenaga Produksi
TAMBAK 2		
1	Limard Ada	Tenaga Produksi
2	Lisisas Magga	Tenaga Produksi
3	Djibrael Dabbo	Tenaga Produksi
4	Anderias Magga	Tenaga Produksi
5	Martha Njola	Tenaga Produksi
6	Bendelina Lari Manu	Tenaga Produksi
7	Yohana Dabbo	Tenaga Produksi
8	Daud O.F. Ngahu Nade	Tenaga Produksi
TAMBAK 3		
1	Robert Kitu	Tenaga Produksi
2	Alfonsius Kitu	Tenaga Produksi
3	Mel Irwanto Ada	Tenaga Produksi
4	Yuliana Lede Dabbo	Tenaga Produksi
5	Erick Klyon Mangngi	Tenaga Produksi
6	An Hawu Tua	Tenaga Produksi
7	Yohanes Tagi	Tenaga Produksi

Sumber: Surat Keputusan Bupati Sabu Raijua Nomor 84/KEP/HK/2020

Para Pekerja bekerja sesuai jam kerja yaitu pagi pukul 08:00 – 10:00 kemudian dilanjutkan kembali sore pukul 15:00 – 17:00. Sistem pengupahan dalam pekerjaan menambak garam adalah upah dibayar apabila dalam satu tambak memproduksi 20 ton garam. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sabu

Raijua Nomor 84/KEP/HK/2020 tentang pengangkatan tenaga kerja kontrak pengelola tambak garam geomembrane di Kabupaten Sabu Raijua bahwa upah tenaga kontrak dibayarkan berdasarkan Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten Sabu Raijua 2019 sebesar Rp.1.250.000.

Walaupun penghasilan sesuai dengan UMR tidak menjamin tingkat kesejahteraan ekonomi dalam kehidupan keluarga buruh terjamin. Sedangkan tuntutan terhadap pemenuhan kebutuhan dasar sehari-hari dalam keluarga, seperti kebutuhan pangan, perumahan, pemenuhan kesehatan keluarga, serta biaya pendidikan formal (sekolah) bagi anak-anaknya tidak bisa dihindari belum lagi dengan melambungnya harga sembako dan naiknya tarif dasar listrik menyebabkan buruh terkadang harus terlilit utang dengan pihak lain selama ia belum menerima upah kerjanya.

Selanjutnya, kesejahteraan buruh ini juga dapat dilihat dari gambaran perumahan yang mereka tempati, seperti status kepemilikan bangunan, jenis atap rumah, jenis dinding rumah, kepemilikan MCK, serta akses air minum layak dan bersih. Seiring dengan perkembangan teknologi saat ini, tingkat kesejahteraan masyarakat juga dapat dilihat dari kemampuan mereka dalam menguasai teknologi dan informasi, seperti kemampuan dalam mengaplikasikan handphone, komputer, tablet, serta mampu mengakses internet. Dimensi terakhir yang digunakan dalam melihat tingkat kesejahteraan keluarga buruh tambak garam berdasarkan indikator BKKBN 2012 yaitu klasifikasi tingkat kesejahteraan buruh tambak garam masuk kategori keluarga Pra Sejahtera, Keluarga Sejahtera I, Keluarga Sejahtera II, Keluarga Sejahtera III, dan Keluarga Sejahtera III Plus.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk meneliti **“Analisis Tingkat Kesejahteraan Keluarga Tenaga Kontrak Buruh Tambak Garam Di Desa Menia Kecamatan Sabu Barat Kabupaten Sabu Raijua”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka rumusan permasalahan tulisan ini adalah:

Bagaimana tingkat kesejahteraan keluarga tenaga kontrak buruh tambak garam di Desa Menia Kecamatan Sabu Barat Kabupaten Sabu Raijua diukur berdasarkan indikator BKKBN 2012 tentang Tahapan Keluarga Sejahtera ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui tingkat kesejahteraan keluarga tenaga kontrak buruh tambak garam di Desa Menia Kecamatan Sabu Barat Kabupaten Sabu Raijua diukur berdasarkan indikator BKKBN 2012 tentang Tahapan Keluarga Sejahtera.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Akademis

Hasil penelitian diharapkan dapat mendukung penelitian selanjutnya dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga tenaga kontrak buruh tambak garam serta menguatkan aspek teoritis yang dapat menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan.

2. Bagi Pemerintah dan Masyarakat

Secara praktis penelitian ini sebagai bentuk masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua dan sekitarnya dalam menyusun perencanaan, merancang, dan merumuskan kebijakan yang tepat untuk pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.